



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Karya Mukti, 22 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Indra Jaya Putra, S.H. dan Rani Stevani Girsang, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum "**INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN**" beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/A-IJP/SKK/PDT-CG/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 180/SK/III/2024, tanggal 19 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Normark, 10 Juni 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buru Tani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Utj



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 19 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 307/09/X/2016, tertanggal 14 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kepenghuluan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama satu tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - 4.1. XXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 31 Desember 2016;
 - 4.2. XXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 21 April 202;

Anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;

Hal. 2 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Utj



- 6.1. Tergugat suka mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, terbukti Penggugat sering melihat Tergugat mengonsumsi barang haram tersebut di rumah kediaman bersama;
- 6.2. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- 6.3. Tergugat tidak ada kejujuran dalam masalah keuangan;
7. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat suka memukul Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2023, ketika itu Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang uang gaji bulanan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau terbuka kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa kesal kepada Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri, Penggugat pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Kepenghuluan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan delapan bulan lamanya;
10. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berkali-kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Hal. 3 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Utj



Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

12. Bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaran (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

13. Bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "**Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**" dan diperkuat dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "**Jika Suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan**". Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primer:

Hal. 4 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Utj



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Utj., tanggal 21 Maret 2024 dan tanggal 23 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Penggugat untuk beracara di muka sidang yang meliputi Surat Kuasa Khusus 032/A-IJP/SKK/PDT-CG/III/2024, tanggal 15 Maret 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 180/SK/III/2024, tanggal 19 Maret 2024, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan dari pemeriksaan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat, telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Utj



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor : 307/09/X/2016, , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 14 Oktober 2016, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P);

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 14 April 1977, agama Islam, pendidikan SITB, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 03 Agustus 2016 di KUA Kecamatan Bangko;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di alamat yang sama;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba, Tergugat telah berselingkuh

Hal. 6 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Utj



dengan perempuan lain, dan selain itu Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang sejak bulan Juli 2023, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

2. **XXXXXXXXXXXXXX**, tanggal lahir 12 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SITB, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**,, Kecamatan **XXXXXXX**, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2016 di KUA Kecamatan Bangko;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXX** dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di alamat yang sama;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 7 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Utj



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba, Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan selain itu Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang sejak bulan Juli 2023, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di

Hal. 8 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Utj



persidangan, sedangkan Tergugat tidak dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain atau kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat maupun wakilnya tidak datang menghadap persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir, dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له**

Artinya : *Siapa yang dipanggil (oleh hakim) untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus 032/A-IJP/SKK/PDT-CG/III/2024, tanggal 15 Maret 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 180/SK/III/2024, tanggal 19 Maret 2024, dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah serta Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Utj



Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (Vide Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Kopetensi Absolut

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, terbukti Penggugat sering melihat Tergugat mengonsumsi barang haram tersebut di rumah kediaman bersama, Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, dan Tergugat tidak ada kejujuran dalam masalah keuangan. Dan sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dan sejak saat itu antara keduanya tidak pernah kumpul kembali sebagai layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat tertanda P., dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P., telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg., juncto Pasal 1870 KUHPerdata, dimana bukti P. membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat suka mengonsumsi narkoba, Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan selain itu Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, dan sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama pulang ke rumah orangtuanya sendiri, dan sudah ada upaya damai diantara keduanya namun usaha tersebut tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Agustus 2016 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Utj



di rumah milik bersama di Kepenghuluan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar disebabkan karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan selain itu Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dan sejak saat itu keduanya tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2023/telah berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya dan sejak saat itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali sebagai layaknya suami-istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Utj



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Utj



Amar Putusan

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 April 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Syawal 1445 Hijriyah**, oleh kami **M. Saifuddin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**, dan **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

M. Saifuddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Hal. 14 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Utj



Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
d. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 56.000,00

4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Utj